

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER YANG DIDUGA MELAKUKAN
MEDIKAL MALPRAKTIK**



Diajukan Oleh :

Maydlin Allbright Simanjuntak

N P M : 160512433
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER YANG DIDUGA MELAKUKAN
MEDIKAL MALPRAKTIK**



Diajukan Oleh :

Maydlin Allbright Simanjuntak

N P M : 160512433

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing Tanggal : 10 Januari 2020

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum. Tanda Tangan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Anny Retnowati", is placed to the right of the text "Tanda Tangan".

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER YANG DIDUGA MELAKUKAN
MEDIKAL MALPRAKTIK



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 10 Januari 2020

**Tempat : Ruang Pendadaran I Fakultas Hukum Atma Jaya
Yogyakarta 20 Mei 2020**

Susunan Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

Anggota : Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.H.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya khususnya untuk Alm.

Papah agar kelak saya bisa menjadi penegak hukum yang amanah seperti Papah.

MOTTO

- 1 Corinthians 10 ; 13 -

No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik”. Tujuan penyusunan skripsi adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagai lembaga yang menaungi penulis dalam menuntut ilmu.
2. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagai lembaga yang menaungi penulis dalam menuntut ilmu serta sebagai sarana sosial bagi penulis.
3. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

5. dr. Budi Nur Rokhmah selaku Wakil Ketua IDI Cabang Bantul yang telah berkenan menjadi narasumber dan memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Keluarga besar penulis, papa, mama, kakak frisca, abang meyer, dan kakak sondang serta ponakan-ponakan edward, clara, geva, dan meysa yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis terutama kepada mama yang setiap saat mendoakan penulis.
7. Tim basket Mighty Hawks dan Rechter tempat penulis untuk menyalurkan bakat dan menemani saat penulis dilanda kegelisahan dan kegabutan, terimakasih telah menemani kurang lebih 3,5 tahun.
8. Teman-teman saya Stella, Eneng, Eka, Febby, Elin, Tyas, Riska dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tanpa kalian semua skripsi ini formatnya tidak akan betul dalam waktu yang singkat.
9. Kekasih saya Samuel Afrianto Manulang yang telah memberikan semangat dan mendoakan saya selalu.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kesempurnaa. Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan lindungan bagi kita semua.

Yogyakarta, 9 Desember 2019

Maydlin Allbright Simanjuntak

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan suplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Desember 2019

Yang Menyatakan,

Maydlin Allbright Simanjuntak

ABSTRACT

A number of malpractice cases have recently become rubrics, this is quite alarming because a doctor is always accused of being a criminal. This research was conducted with the aim to find out how legal protection for doctors suspected of carrying out medical malpractice. By using normative research, it can be concluded that in carrying out their duties, a doctor has the right to obtain legal protection and to be free from lawsuits if he has carried out medical actions in accordance with standard operating procedures, professional standards, medical service standards, explaining about informed consent to patients, having a letter of sign registration for practice, and making medical records, so if something bad happens to the patient after all the procedures are done correctly the doctor cannot be blamed.

Keywords : Legal Protection, Doctors, Medical Malpractice

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | viii |
| ABSTRACT..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat penelitian | 7 |
| E. Keaslian penelitian | 8 |
| F. Batasan Konsep | 12 |
| G. Metode Penelitian | 13 |
| H. Sistematika Skripsi..... | 16 |
| BAB II PEMBAHASAN | 18 |
| A. Tinjauan Yuridis Tentang Dokter | 18 |
| 1.Pengertian Dokter sebagai Profesi..... | 18 |
| 2.Peran dan Fungsi Dokter..... | 22 |

| | |
|---|-----------|
| 3.Hak dan Kewajiban Dokter | 25 |
| B. Penjelasan Umum Tentang Medikal Malpraktik | 28 |
| 1.Pengertian Medikal Malpraktik | 28 |
| 2.Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Malpraktik | 36 |
| 3.Perbedaan Antara Resiko Medik Dengan Malpraktik..... | 39 |
| C. Perlindungan Hukum Medikal Malpraktik | 47 |
| 1.Pengertian Perlindungan Hukum..... | 47 |
| 2.Dasar Hukum Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Melakukan Medikal Malpraktik | 49 |
| BAB III PENUTUP | 55 |
| A. Kesimpulan | 55 |
| B. Saran..... | 55 |
| Daftar Pustaka..... | 57 |
| Lampiran | |

